



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diperlukan pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah,
- b. Belanja Daerah, dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.135.356.172.970,00 (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.576.962.785.630,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.820.950.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.822.778.900,00 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.870.988.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.359.448.068.730,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.820.950.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.850.950.000,00 (delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.21.600.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.800.000.000,00 (seratus miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.822.778.900,00 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.185.000.000,00 (sebelas

miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.346.209.900,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.291.569.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.870.988.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.870.988.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.359.448.068.730,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil kerja sama Daerah;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda pajak Daerah;
 - e. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian; dan
 - g. pendapatan badan layanan umum Daerah (BLUD).

- (2) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.239.782.730,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.286.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.558.393.387.340,00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.237.408.406.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.320.984.981.340,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.237.408.406.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif Daerah (DID);
 - c. dana desa; dan
 - d. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.115.373.224.000,00 (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.114.913.625.000,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.121.557.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.320.984.981.340,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.634.132.724,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.350.848.616,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.265.186.818.185,00 (dua triliun dua ratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar

Rp.1.704.076.342.537,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.978.413.456.612,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.593.208.538.925,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.040.000.000,00 (enam miliar empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.126.414.347.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.978.413.456.612,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN);

- d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah (KDH)/Wakil kepala Daerah (WKDH);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) serta kepala Daerah (KDH)/wakil kepala Daerah (WKDH); dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.610.638.903.785,00 (enam ratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.191.895.815.556,00 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.104.718.250.688,00 (seratus empat miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.042.650.000,00 (tiga puluh empat miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah (KDH)/Wakil kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.833.481.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) serta kepala Daerah (KDH)/Wakil kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp.977.600.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.34.306.755.583,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.593.208.538.925,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
 - belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS);
 - belanja barang dan jasa biaya operasional kegiatan (BOK) Puskesmas; dan
 - Belanja Barang dan Jasa badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.343.553.210,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.226.828.740.756,00 (dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.686.321.400,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua

puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.674.288.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.873.170.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.221.629.934,00 (empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa biaya operasional kegiatan (BOK) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.213.680.200,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.174.367.155.425,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.343.553.210,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.251.971.710,00

(sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.581.500,00 (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Pasal 18

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.226.828.740.756,00 (dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil (PNS);
 - j. belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.133.443.053.400,00 (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.362.256.940,00 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.861.134.700,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.823.800.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.726.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.487.186.345,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah),
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.046.666.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.467.123.371,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.686.321.400,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.372.510.900,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja perjalanan dinas dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.674.288.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.674.288.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.873.170.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.373.740.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.499.430.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.221.629.934,00 (empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.221.629.934,00 (empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.174.367.155.425,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus

lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.174.367.155.425,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.126.414.347.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS); dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.085.875.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.565.100.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.484.982.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).



- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.968.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.310.548.516.176,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.607.574.823,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.149.549.500.139,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.448.704.000,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.942.737.214,00

(satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.607.574.823,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah (BOS); dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.130.024.400,00 (seratus tiga puluh juta dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.367.970.200,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.89.448.200,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.305.041.710,00 (enam miliar tiga ratus lima juta empat puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.578.249.700,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.836.334.544,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.340.070.525,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).



- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.348.022.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.10.256.324.052,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima puluh dua rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.8.326.088.992,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.149.549.500.139,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.146.549.500.139,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.448.704.000,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.108.740.433.000,00 (seratus delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.483.400.000,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.221.616.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.942.737.214,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal hewan;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal Tanaman; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah (BOS).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.023.200,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.543.714.014,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu empat belas rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.016.797.472,00 (lima miliar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tidak terduga.

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.016.797.472,00 (lima miliar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.245.545.162.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.864.373.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.224.680.789.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.864.373.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.559.068.824,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp.2.305.304.176,00 (dua miliar tiga ratus lima juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.224.680.789.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 202.152.989.000,00 (dua ratus dua miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.527.800.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.202.152.989.000,00 (dua ratus dua miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.202.152.989.000,00 (dua ratus dua miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.22.527.800.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.527.800.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 38

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.129.830.645.215,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 39

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.149.061.645.215,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.149.061.645.215,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh satu juta enam ratus empat

puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.149.061.645.215,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah (PAD);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.061.645.215,00 (seratus tiga belas miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah);

Pasal 41

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah (PAD)-pajak Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah (PAD)-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 43

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.061.645.215,00 (seratus tiga belas miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.061.645.215,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah);
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

Pasal 44

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp.19.231.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah ; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.231.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah.
- (2) Pembentukan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

Pasal 47

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.231.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

- (2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.231.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Pasal 48

- (1) Anggaran Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pemberian pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
- (2) Pemberian pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

Pasal 49

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pinjaman badan layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Pinjaman badan layanan umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);

Pasal 50

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan Anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(129.830.645.215,00) minus seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.129.830.645.215,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 51

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III
 - a. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
 - b. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
4. Lampiran IV
 - a. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - b. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V
 - a. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - b. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.

b

6. Lampiran VI
 - a. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Belanja Dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 52

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

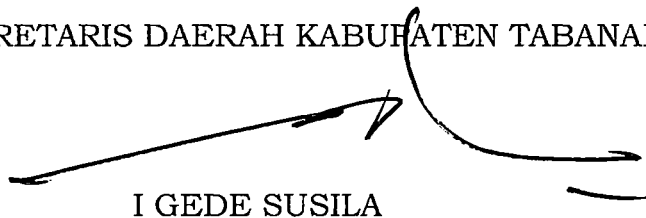
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI TABANAN



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 116 TAHUN 2023



KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	576.962.785.630,00
4.1.01	Pajak Daerah	189.820.950.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	15.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.800.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.800.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.200.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.200.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	15.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.100.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.100.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.900.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.900.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.800.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	120.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	120.000.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	150.000.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	150.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.519.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.519.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	11.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	11.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.560.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.380.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.380.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	180.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	180.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	210.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	210.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	210.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	850.950.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	30.000.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	30.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	30.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	113.061.645.215,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	82.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	60.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	22.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	31.061.645.215,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	15.061.645.215,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.231.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.231.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	19.231.000.000,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.231.000.000,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.231.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.231.000.000,00
	Pembiayaan Netto	129.830.645.215,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA

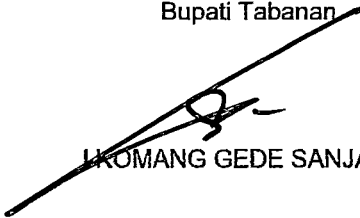


KABUPATEN TABANAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.135.356.172.970,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	576.962.785.630,00	
4.1.01	Pajak Daerah	189.820.950.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	15.000.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.800.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.800.000.000,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.200.000.000,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.200.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	15.000.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.100.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.100.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.900.000.000,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.900.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.800.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	120.000.000,00	
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	120.000.000,00	
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	150.000.000,00	
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	150.000.000,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.519.000.000,00	
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.519.000.000,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	11.000.000,00	
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	11.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.560.000.000,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.380.000.000,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.380.000.000,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	180.000.000,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	180.000.000,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000,00	
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	210.000.000,00	

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.700,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.039.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	379.600,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.785.100,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	231.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.110.000,00	

Bupati Tabanan



I KOMANG GEDE SANJAYA



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 116 Tahun 2023
Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
1	Yayasan Kunti Bhakti	Jln, Teratai No 10 Dauh pala Tabanan	50.000.000,00
2	LSM Forkot	Jln, Ratna No 8 Dauh pala Tabanan	100.000.000,00
3	PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI	JLN PAHLAWAN NO 12 TABANAN	75.000.000,00
4	Peradah Indonesia	Jln Gunung Agung Pasekan No 05 Tabanan	50.000.000,00
5	Forum Kerukunan Umat Beragama	Jln Gunung Agung Pasekan No 25 Tabanan	50.000.000,00
6	Forum Bhineka Tunggal Ika Tabanan	Jln, Tukad Sabo Blok XII 022 Sanggulan Anyar Banjar Anyar Kediri Tabanan	100.000.000,00
7	LSM Balanusa	Desa Umadiwang Marga Tabanan	50.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			475.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KABUPATEN TABANAN	2.130.900.000,00
9	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Jalan P.B.Sudirman No. 1 Dangin Carik Tabanan	24.759.269.000,00
10	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabanan	jl. Ceroring, Gang III No. 1 Grogak Tabanan	5.471.606.000,00
11	KODIM 1619/Tabanan	Jl. Katamso No.2	3.000.000.000,00
12	Polres Tabanan	Jl. Pahlawan No.12	5.000.000.000,00
13	PARTAI DEMOKRAT	KABUPATEN TABANAN	142.870.000,00
14	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	KABUPATEN TABANAN	174.060.000,00
15	PARTAI GERINDRA	KABUPATEN TABANAN	178.580.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
796	Cahaya Dekorasi	Br. Dinas Gablogan Desa Berembeng Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan	20.000.000,00
797	Paiketan Krama Istri Arahan Kaja	Banjar Adat Selemadeg Kelod, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan	25.000.000,00
798	Panti Pasek Gelgel	Banjar Adat Babakan Desa Selemadeg	25.000.000,00
799	Sekaa Gong Truna Jaya	Banjar Selernadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan	30.000.000,00
800	Pimpinan Cabang Aisyiyah Selemadeg	Br. Dinas Bajera Saridesa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan	25.000.000,00
801	Krama Istri Br. Adat Kebon Cepaka	Br. Dinas Kebon Cepaka, Desa Wanagiri Kauh, Kec. Selemadeg, Kabupaten Tabanan	25.000.000,00
802	Banjar Adat Dajan Telabah Desa Adat Apit Yeh	Banjar Dinas Apit Yeh, Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kab. Tabanan	30.000.000,00
803	Kerama Istri Tegalmengkeb Kaja	Banjar Dinas Tegalmengkeb Kaja, Desa Tegalmengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur	25.000.000,00
804	Banjar Adat Tegalmengkeb Kelod	Banjar Dinas Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur	30.000.000,00
805	Krama Istri Br. Bunut Puhun	Banjar Dinas Bunut Puhun, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur	25.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			3.149.500.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.149.500.000,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA



Hibah Berupa Barang / Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 116 Tahun 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
1	Polres Tabanan	Jl. Pahlawan No.12	Udeng	50.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				50.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				50.000.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
2	Banjar Tegal Belodan	Banjar Tegal Belodan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan	Bantuan perbaikan senderan sungai di Banjar Tegal Belodan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				200.000.000,00
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
3	KODIM 1619/Tabanan	Jl. Katamso No.2	Jasa Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Gedung Kodim 1619 dan Polres Tabanan	56.000.000,00
4	KODIM 1619/Tabanan	Jl. Katamso No.2	Jasa Konsultan Pengawasan Paket Pekerjaan Gedung Kodim 1619 dan Polres Tabanan	49.000.000,00
5	Pengempon Merajan Kaler Sisi Jegu Tengah	Br. Dinas Jegu Tengah, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Paket Hibah Barang Penebel	64.000.000,00
6	Pengempon Merajan Kaler Sisi Jegu Tengah	Br. Dinas Jegu Tengah, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Paket Hibah Barang Penebel	56.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
7	Pengempon Merajan Kaler Sisi Jegu Tengah	Br. Dinas Jegu Tengah,Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	Pembangunan Tembok Penyengker dan Apit Surang Merajan Kaler Sisi Jegu Tengah Br. Dinas Jegu Tengah,Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	200.000.000,00
8	Pengempon Merajan Arya Kepakisan Dauh Baleagung	Jegu Pande, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	Pembangunan Penyengker dan Kori Agung Merajan Arya Kepakisan Dauh Baleagung Jegu Pande, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	200.000.000,00
9	Desa Adat Cangkup	Br. Dinas Cangkup,Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	Pembangunan Bale Pesandekan dan Senderan Pura Prajapati Desa Adat Cangkup, Br. Dinas Cangkup, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan	200.000.000,00
10	Penanggap Pewaregan Suci Pura Luhur Tambawaras	Desa Sangketan Kec. Penebel, Kab. Tabanan	Perbaikan Puwaregan Suci dan Penyengker Pura Tambawaras Desa Sangketan Kec. Penebel, Kab. Tabanan	200.000.000,00
11	Banjar Sakenan Baleran	Banjar Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan	Pembangunan Krematorium Banjar Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan	5.000.000.000,00
12	Banjar Sakenan Baleran	Banjar Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Krematorium Banjar Sakenan Baleran	100.000.000,00
13	KODIM 1619/Tabanan	Jl. Katamso No.2	Rehab Gedung Kodim 1619 Tabanan	500.000.000,00
14	Banjar Sakenan Baleran	Banjar Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Krematorium Banjar Sakenan Baleran	100.000.000,00
15	Polres Tabanan	Jl. Pahlawan No.12	Pembangunan Klinik dan Rehab TK Polres Tabanan	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				6.925.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				7.125.000.000,00

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 116 Tahun 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Bupati Tabanan


IROMANG GEDE SANJAYA



Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 116 Tahun 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG				

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah

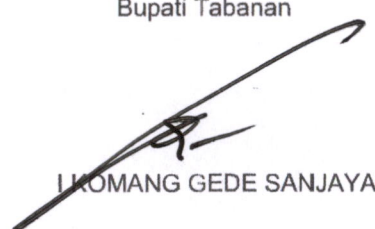
Nomor : 116 Tahun 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAERAH		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Kab. Tabanan		114.913.625.000,00
2	Kab. Tabanan		87.239.364.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			202.152.989.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			202.152.989.000,00

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 116 Tahun 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAERAH		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Desa Antap		119.400.000,00
2	Desa Bajera		112.200.000,00
3	Desa Bajera Utara		112.200.000,00
4	Desa Berembeng		109.800.000,00
5	Desa Manikyang		107.400.000,00
6	Desa Pupuan Sawah		107.400.000,00
7	Desa Sarampingan		112.200.000,00
8	Desa Selemadeg		114.600.000,00
9	Desa Wanagiri		112.200.000,00
10	Desa Wanagiri Kauh		112.200.000,00
11	Desa Bantas		112.200.000,00
12	Desa Beraban		109.800.000,00
13	Desa Dalang		112.200.000,00
14	Desa Gadungan		121.800.000,00
15	Desa Gadungsari		105.000.000,00
16	Desa Gunung Salak		109.800.000,00
17	Desa Mambang		124.200.000,00
18	Desa Megati		119.400.000,00
19	Desa Tangguntiti		114.600.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
520	Desa Sanda		3.600.000,00
521	Candikuning		2.500.000.000,00
522	Buwit		200.000.000,00
523	Karyasari		100.000.000,00
524	Wanagiri		250.000.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			22.527.800.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			22.527.800.000,00

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA



Bagi hasil pajak kepada Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 116 Tahun 2023
Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA



Bagi hasil pajak kepada Kota

Lampiran Vlb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 116 Tahun 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA



Bagi hasil pajak kepada Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 116 Tahun 2023

Tanggal : 27 Desember 2023

KABUPATEN TABANAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAERAH		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
1	Desa Bajera		121.364.000,00
2	Desa Antap		126.439.000,00
3	Desa Bajera Utara		101.163.000,00
4	Desa Berembeng		116.585.000,00
5	Desa Manikyang		100.304.000,00
6	Desa Pupuan Sawah		98.681.877,00
7	Desa Sarampingan		105.805.000,00
8	Desa Selemadeg		113.425.000,00
9	Desa Wanagiri		144.770.000,00
10	Desa Wanagiri Kauh		122.723.000,00
11	Desa Bantas		113.782.000,00
12	Desa Beraban		103.969.000,00
13	Desa Dalang		124.686.000,00
14	Desa Gadungan		122.913.000,00
15	Desa Gadungsari		107.275.000,00
16	Desa Gunung Salak		125.759.000,00
17	Desa Mambang		123.395.000,00
18	Desa Megati		124.761.000,00
19	Desa Tangguntiti		116.525.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
245	Desa Pandak Gede		19.470.000,00
246	Desa Nyitdah		17.957.000,00
247	Desa Pejaten		16.366.000,00
248	Desa Kediri		22.004.000,00
249	Desa Abian Tuwung		23.931.000,00
250	Desa Banjar Anyar		28.238.000,00
251	Desa Kukuh		18.740.000,00
252	Desa Beringkit		15.112.000,00
253	Desa Peken		14.964.000,00
254	Desa Batannyuh		14.755.000,00
255	Desa Tegaljadi		14.982.000,00
256	Desa Kuwum		16.316.000,00
257	Desa Selanbawak		16.310.000,00
258	Desa Marga		15.828.000,00
259	Desa Petiga		15.154.000,00
260	Desa Cau Belayu		16.377.000,00
261	Desa Tua		15.797.000,00
262	Desa Payangan		17.085.000,00
263	Desa Marga Dajan Puri		14.362.000,00
264	Desa Marga Dauh Puri		15.038.000,00
265	Desa Geluntung		14.112.000,00
266	Desa Baru		14.809.000,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA



KABUPATEN TABANAN
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

BupatTabanan


KOMANG GEDE SANJAYA



KABUPATEN TABANAN
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK BELANJA DAN PEMBIAYAAN; BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA



KABUPATEN TABANAN
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Bupati Tabanan

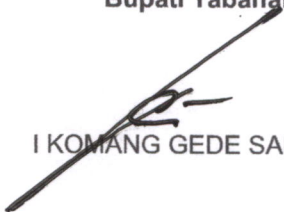
I KOMANDAN DEDE SANJAYA



KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH
PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA
TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA